

Kombinasi Tematik–Holistik Sebagai Teori Transformasi Hukum Islam: Kajian terhadap *Naṣṣ* Usia Perkawinan

Khoiruddin Nasution*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: khoiruddin@uin-suka.ac.id

Abstract

Problem statement: The Qur'an does not prescribe a numerical age but employs qualitative indicators such as *baligh* and *rushd* (Q. al-Nisā' [4]:6) and *al-bā'ah* in the hadith. The reports regarding the Prophet Muhammad's marriage to 'Ā'ishah at the ages of six and nine are understood within their historical context and reexamined critically. **Objective:** This article aims to demonstrate how the combination of thematic–holistic method can be used as a theory of transformation, reconstruction, or relevance of Islamic law. **Methods:** Through the thematic method, all relevant verses are compiled and analyzed for their particular contexts (*asbāb al-nuzūl* and *asbāb al-wurūd*) and universal values, then integrated with the holistic approach, which views the Qur'an as a coherent whole wherein its parts interpret each other. **Results:** The findings indicate that the capacity for marriage is determined by physical maturity (*baligh*), socio-mental maturity (*rushd*), and moral orientation, rather than by chronological age alone. Based on contemporary medical, psychological, and social considerations, these qualitative indicators are ideally met at the age of 19. **Conclusion:** This conclusion aligns with the *maqāṣid al-syarī'ah* in safeguarding dignity, welfare, and the future of the community while remaining compatible with Indonesia's positive law.

Keywords: Islamic Family Law, Marriage Age, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Legal Reform, Thematic–Holistic Approach.

Abstrak

Alqur'an tidak memberikan batas usia numerik, tetapi menggunakan indikator kualitatif seperti *baligh* dan *rushd* (Q.S. al-Nisā' [4]:6) serta *al-bā'ah* dalam hadis. Hadis tentang perkawinan Nabi Muhammad dengan 'Ā'ishah pada usia enam dan sembilan tahun diposisikan sebagai konteks historis yang perlu dibaca ulang secara kritis. Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana menggunakan kombinasi tematik–holistik sebagai metode transformasi, rekonstruksi dan relevansi hukum Islam. Melalui metode tematik, seluruh ayat terkait dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan konteks partikular (*asbāb al-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd*) dan nilai universalnya, kemudian disinergikan dan/atau disinkronkan dengan hasil kajian holistik yang memandang Alqur'an sebagai satu kesatuan yang saling menafsirkan. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan menikah ditentukan oleh kesiapan fisik (*baligh*), mental-sosial (*rushd*), dan orientasi moral, bukan oleh angka usia semata. Indikator kualitatif ini, berdasarkan pertimbangan medis, psikologis, dan sosial kontemporer, secara ideal terpenuhi pada usia 19 tahun. Kesimpulan ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam melindungi martabat, kesejahteraan, dan masa depan umat, sekaligus kompatibel dengan hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Kombinasi Tematik–Holistik, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Reformasi Hukum, Usia Perkawinan.



Pendahuluan

Batas usia perkawinan di Indonesia diatur pertama kali dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*). Ketentuan ini kemudian diamendemen melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (*Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*). Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya permohonan uji materi terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan pokok keberatan bahwa penetapan usia minimal 16 tahun bagi perempuan melanggar hak konstitusional warga negara. Pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut diskriminatif secara gender dan tidak sesuai dengan perkembangan pengetahuan medis modern (*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017*). Dalam perspektif kesehatan, perempuan yang baru berusia 16 tahun dinilai masih berada dalam fase perkembangan biologis yang rentan terhadap berbagai risiko ketika memasuki kehidupan perkawinan, baik dalam hubungan suami istri, proses kehamilan, maupun persalinan (Adelia & Sulistiawati, 2023; Hadi, 2018).

Pertimbangan medis menjadi salah satu argumen kunci dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan, yang kemudian mendorong lahirnya perubahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. MK menegaskan bahwa perkawinan pada usia anak, khususnya di bawah 18 tahun, berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Berdasarkan keterangan ahli, tidak ada bukti medis yang mendukung bahwa usia 16 tahun merupakan usia ideal untuk menikah. Sebaliknya, para ahli sepakat bahwa kehamilan pada usia di bawah 18 tahun memiliki tingkat risiko yang signifikan, setidaknya dalam lima aspek: (1) kesehatan mental ibu; (2) kerentanan terhadap penyakit menular; (3) komplikasi kehamilan; (4) masalah persalinan; dan (5) kesehatan bayi yang dilahirkan (Gunawan dkk., 2023; Maulinda dkk., 2021).

Studi-studi terdahulu yang membahas tentang batas usia perkawinan di Indonesia dan perdebatannya dapat dikelompokkan ke dalam lima tema utama yang saling terkait. Pertama, argumen hukum dan konstitusional menyoroti diskriminasi gender dalam Undang-Undang Perkawinan lama sebagai pelanggaran kesetaraan, sehingga amandemen menjadi 19 tahun untuk keduanya dinilai sebagai langkah korektif meski celah dispensasi masih menyisakan masalah (Christian & Edenela, 2019; Rohman dkk., 2023). Kedua, perspektif yudisial yang beragam, di mana hakim mempertimbangkan kematangan psikologis, kondisi ekonomi, norma budaya, dan hukum Islam ketika memutus dispensasi, termasuk dalam kasus kehamilan di luar nikah (Julianto dkk., 2025; Rais, 2018). Ketiga, argumen sosial-budaya dan agama yang mengaitkan pernikahan dini dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan, tradisi lokal, serta penafsiran syariah yang menekankan kematangan biologis, tanggung jawab sosial, dan kesiapan finansial (Ahmad Dakhoir & Sa'adah, 2023; Asman, 2021; Kamarusdiana & Farohah, 2022). Keempat, argumen hak asasi manusia dan perlindungan anak yang menekankan kewajiban

melindungi hak hidup, pendidikan, dan kesehatan anak, diperkuat oleh tekanan internasional untuk memperketat batas usia (Dewi dkk., 2022). Kelima, tantangan kebijakan dan implementasi, termasuk paradoks meningkatnya dispensasi pasca-revisi Undang-Undang Perkawinan, lemahnya sosialisasi, inkonsistensi regulasi, dan kebutuhan harmonisasi norma agama dengan realitas sosial (Kafidhoh dkk., 2024; Rismana dkk., 2024).

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah mengupas aspek hukum, sosial, budaya, kesehatan, dan agama terkait batas usia perkawinan, sebagian besar kajian masih terfragmentasi pada satu dimensi tertentu dan jarang mengintegrasikan analisis *naʿṣṣ*, baik Alqurʿan maupun hadis, secara metodologis untuk merumuskan batas usia yang relevan dengan konteks modern. Kesenjangan ini menciptakan kebutuhan akan metode yang mampu menjembatani nilai-nilai partikular syariah dengan prinsip universalnya melalui kajian kombinasi tematik-holistik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menerapkan kajian kombinasi tematik-holistik terhadap *naʿṣṣ*, untuk menafsirkan ulang konsep kesiapan perkawinan, sekaligus memformulasikan argumentasi normatif bahwa usia 19 tahun merupakan batas ideal yang selaras dengan *maqāṣid al-syarīʿah* dan hasil temuan ilmiah kontemporer.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang memfokuskan kajian pada norma-norma hukum Islam (*al-aḥkām al-sharʿiyyah*) terkait usia perkawinan sebagaimana tertuang dalam Alqurʿan, hadis Nabi Muḥammad, literatur fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan metode tafsir kombinasi tematik-holistik (*mawḍūʿī-kullī*), yaitu mengkaji seluruh ayat dan hadis relevan secara tematik, menelusuri konteks historis (*asbāb al-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd*), lalu menafsirkannya secara saling menjelaskan antar teks, sesuai kaidah “*Alqurʿan yufassiru baʿḍuhu baʿḍan*”. Kajian kombinasi ini disinergikan dengan teori *maqāṣid al-syarīʿah* untuk mengidentifikasi nilai-nilai partikular dan universal dalam hukum keluarga Islam, khususnya tentang batas usia perkawinan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun sumber primer berupa teks-teks syarʿi, peraturan perundang-undangan nasional, dan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, serta sumber sekunder seperti literatur akademik, laporan riset, dan data statistik dari WHO, UNICEF, BPS, dan Kementerian Kesehatan RI. Data dianalisis secara deduktif-induktif melalui tiga tahap: (1) analisis tematik untuk mengelompokkan dan menafsirkan teks syarʿi, (2) analisis holistik untuk menyatukan pemahaman antar teks dan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*, dan (3) analisis transformasi hukum dengan mengintegrasikan hasil kajian normatif ke dalam konteks sosial, medis, dan hukum positif kontemporer. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil kajian normatif-tekstual dengan data empiris yang relevan.

Normatif Fikih Islam tentang Usia Perkawinan

Praktik perkawinan dini merupakan salah satu persoalan sosial-keagamaan yang cukup kompleks, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara Muslim lainnya. Di satu sisi, perkawinan dini sering dipandang sebagai jalan keluar

bagi sebagian orang tua untuk melepaskan tanggung jawab, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan memberikan kesempatan pendidikan lebih tinggi kepada anak. Di sisi lain, praktik ini justru menimbulkan beban sosial, karena dalam banyak kasus, perkawinan dini melahirkan generasi yang lemah, terutama dari sisi ekonomi dan pendidikan, yang pada akhirnya berimplikasi pada lemahnya kualitas generasi di berbagai bidang kehidupan.

Secara umum, mayoritas imam mazhab dalam fikih klasik (*fiqh al-turāth*) membolehkan perkawinan sebelum dewasa. Imam Mālik, misalnya, secara implisit mengakui kebolehan menikahkan perempuan yang belum dewasa. Dalam *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, beliau menjelaskan bahwa seorang janda belum dewasa yang belum pernah digauli oleh suami sebelumnya—baik karena berpisah akibat talak maupun ditinggal wafat—mempunyai status hukum yang sama dengan gadis (*al-bikr*). Dalam kondisi demikian, ayah memiliki *ḥaqq al-ijbār* (hak memaksa menikahkan). Sebaliknya, jika ia telah digauli, maka statusnya sama dengan janda (*al-thayyib*) yang memiliki hak penuh atas dirinya sendiri, sehingga ayah tidak lagi memiliki *ḥaqq al-ijbār* terhadapnya (Mālik bin Anas, 1323, hlm. 155). Pandangan serupa dikemukakan oleh al-Kasānī, (1996, hlm. 359) dari Mazhab Ḥanafī. Menurutny, terdapat tiga dasar kebolehan menikahkan anak perempuan yang belum dewasa. Pertama, tindakan Rasulullah yang menikahi ‘Ā’isyah pada usia enam (*sittun*) tahun, sebagaimana dinikahkan oleh Abū Bakar al-Ṣiddīq. Kedua, Rasulullah menikahkan putrinya, Umm Kulthūm, dengan ‘Alī ibn Abī Ṭālib ketika masih kecil. Ketiga, ‘Abdullāh ibn ‘Umar menikahkan putrinya ketika masih kecil. Praktik ini juga ditemukan pada beberapa sahabat lainnya.

Imam al-Shāfi‘ī membagi perkawinan berdasarkan usia calon mempelai perempuan ke dalam tiga kategori: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, dan (3) perkawinan anak-anak. Untuk gadis yang belum dewasa—yaitu yang belum mencapai usia lima belas tahun atau belum mengalami menstruasi—seorang ayah diperbolehkan menikahkannya tanpa persetujuan terlebih dahulu (*ḥaqq al-ijbār*), dengan syarat membawa kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan tidak menimbulkan kemudharatan (*ghayra nuqṣān lahā*). Sebaliknya, jika terdapat unsur kerugian atau mudarat, pernikahan tersebut tidak diperbolehkan. Dasar penetapan *ḥaqq al-ijbār* menurut al-Shāfi‘ī adalah tindakan Rasulullah yang menikahi ‘Ā’isyah ketika berumur enam atau tujuh tahun, dan mulai hidup serumah (*dukhūl*) setelah berusia sembilan tahun (al-Shāfi‘ī, t.t., hlm. 11–16).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى
بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya: “Dari ‘Ā’isyah raḍiyallāhu ‘anhā, ia berkata: Rasulullah menikahiku ketika aku berusia enam tahun, dan mulai hidup bersamaku ketika aku berusia sembilan tahun.” (HR. al-Bukhārī, no. 3894; Muslim, no. 1422).

Adapun menurut Ibnu Qudāmah (1984, hlm. 380) dari Mazhab Ḥanbalī, kebolehan menikahkan gadis belum dewasa (*al-ṣaghīrah*) memiliki dua dasar. Pertama, firman Allah dalam QS. al-Ṭalāq (65): 4 yang pada prinsipnya membicarakan masa ‘iddah (tunggu) bagi perempuan yang belum haid atau yang

sudah berhenti haid. Secara implisit, ayat ini menunjukkan kemungkinan adanya perceraian pada perempuan yang belum haid, yang berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan. Kedua, dalil hadis berupa tindakan Rasulullah yang menikahi 'Ā'isyah ketika masih kecil, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Ibnu Qudāmah menambahkan, selain menjadi dalil kebolehan, hadis ini juga menunjukkan bahwa pada saat akad nikah tersebut, Abū Bakar tidak meminta izin kepada 'Ā'isyah, sehingga menunjukkan validitas *ḥaqq al-ijbār* bagi ayah terhadap anak perempuan yang belum dewasa.

Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dan Beberapa Negara Muslim

Dalam sistem hukum positif Indonesia, batas usia minimal perkawinan telah diseragamkan antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan. Perubahan tersebut merupakan respons terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan melanggar prinsip kesetaraan gender sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017*). Jika dibandingkan secara global, kebijakan Indonesia selaras dengan tren harmonisasi hukum keluarga di negara-negara Muslim yang mengikuti standar internasional, khususnya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), target 5.3 yang menekankan penghapusan perkawinan anak. Secara garis besar, peraturan negara-negara Muslim terkait batas usia perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: (1) negara yang menetapkan usia perkawinan sama antara laki-laki dan perempuan, dan (2) negara yang menetapkan usia perkawinan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Kategori pertama (usia sama bagi laki-laki dan perempuan) relatif jarang ditemukan. Contoh negara yang menganut model ini adalah Indonesia (19 tahun) (Asman, 2021), Irak (18 tahun), Somalia (18 tahun), dan Yaman Utara (15 tahun). Meski demikian, dalam kasus Yaman Utara, batas usia ini sering kali bersifat simbolis karena praktik perkawinan anak (*child marriage*) tetap berlangsung akibat faktor budaya, interpretasi keagamaan, dan lemahnya penegakan hukum. Kategori kedua (usia lebih tinggi untuk laki-laki) merupakan mayoritas di dunia Muslim. Misalnya, Aljazair menetapkan usia minimal 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan; Bangladesh (21 dan 18); Siprus (18 dan 17); Israel (20 dan 19); Lebanon (18 dan 17); Malaysia (18 dan 16); Maroko (18 dan 15); Pakistan (18 dan 16); Suriah (18 dan 17); Tunisia (19 dan 17); Turki (17 dan 15); Yaman Selatan (18 dan 16); serta Yordania (16 dan 15) (Azizah, 2018; Wafa dkk., 2024). Ketentuan tersebut umumnya masih dipengaruhi oleh tafsir fikih klasik yang memberikan hak *wilāyah* atau *ḥaqq al-ijbār* kepada wali laki-laki terhadap anak perempuan yang belum dewasa.

Dampak Multidimensional Perkawinan Dini dalam Perspektif Kesehatan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Gender

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, praktik

ini kerap menjadi perdebatan antara legitimasi normatif berbasis teks dan pertimbangan masalah berdasarkan kondisi sosial kontemporer. Dari sudut pandang ilmiah dan kebijakan publik, dampak perkawinan dini dapat dianalisis dari berbagai dimensi, mulai dari kesehatan dan biologis hingga psikologi, ekonomi, sosial, pendidikan, dan gender.

1. Tinjauan Kesehatan dan Biologis

Organ reproduksi anak di bawah umur belum sepenuhnya matang untuk berhubungan seksual, hamil, atau melahirkan. Kehamilan pada usia muda berisiko tinggi menyebabkan keguguran, hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia), anemia, persalinan prematur (<37 minggu), kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), kelainan bawaan, hingga kematian ibu dan bayi (Syahadatina Noor dkk., 2018, hlm. 54). Penelitian Ganchimeg dkk., (2014) menunjukkan risiko anemia, kelahiran prematur, dan kematian perinatal yang signifikan pada remaja hamil dibandingkan perempuan dewasa. Aminu dkk., (2015) menemukan bahwa preeklampsia, eklampsia, dan anemia jauh lebih sering terjadi pada kelompok ini, dengan dampak fatal terhadap mortalitas maternal dan neonatal. Danso-Appiah dkk., (2025) menyoroti ketidaksiapan jalan lahir yang memicu persalinan tertahan (*obstructed labor*), menyebabkan fistula obstetrik, perdarahan pasca persalinan, kelahiran prematur, dan BBLR. Karataşlı dkk., (2019) melaporkan tingginya prevalensi preeklampsia, anemia, perdarahan, prematuritas, BBLR, depresi pasca persalinan, serta infeksi menular seksual (IMS) pada perempuan muda. Ochen dkk., (2019) mengungkapkan bahwa kehamilan pada usia <15 tahun meningkatkan risiko fistula obstetrik, BBLR, IMS, dan kematian bayi. Onuh & Ocheke, (2023) menambahkan bahwa fistula obstetrik ekstrem akibat persalinan lama dapat mengakibatkan kebocoran urin (feses), stigma sosial, dan trauma psikologis berat.

Di Indonesia, Zahran (2022) melaporkan bahwa alat reproduksi anak yang menikah dini belum siap sehingga rentan terhadap komplikasi kehamilan, persaingan nutrisi dengan janin, anemia, preeklampsia, kelahiran prematur, BBLR, kematian ibu dan bayi, serta peningkatan risiko depresi dan IMS seperti HIV/AIDS. Ismail (2022) dan Syakroni (2021) menemukan bahwa pernikahan dini meningkatkan risiko kematian maternal dan neonatal, kelainan kongenital, serta komplikasi seperti perdarahan, eklampsia, dan fistula obstetrik. Ahmad dkk. (2024), Irani & Latifnejad Roudsari (2019) menekankan tingginya risiko persalinan sulit, aborsi tidak aman, eklampsia, kelahiran prematur, dan gangguan mental.

2. Tinjauan Psikologis

Ketidakmatangan emosional menjadi salah satu ciri utama pasangan yang menikah di usia muda. Ketidaksiapan mental ini sering kali berujung pada ketidakmampuan mengelola konflik rumah tangga, yang memicu pertengkaran, KDRT, hingga perceraian. Beban tanggung jawab yang besar di usia muda dapat menyebabkan depresi, trauma, kecemasan, dan stres kronis (Nugraha dkk., 2019). Lee dkk. (2023) menemukan peningkatan signifikan depresi dan gangguan psikologis pasca persalinan pada perempuan yang menikah dini. Maheshwari dkk. (2022) juga mengaitkan pernikahan remaja dengan tingginya angka depresi pasca persalinan. Ahmad dkk. (2024) melaporkan adanya tekanan emosional yang memicu stres berat, depresi, bahkan bunuh diri. Penelitian Ningrum dkk. (2023)

menunjukkan gejala stres dan kecemasan pada perempuan muda yang menikah dini, sementara Yoosefi Lebni dkk. (2023) menegaskan tingginya prevalensi depresi berat akibat tekanan emosional berkepanjangan.

3. Tinjauan Ekonomi

Dampak ekonomi pernikahan dini sangat signifikan. Mayoritas pasangan muda tidak memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan yang layak. Ketergantungan finansial pada orang tua atau kerabat menyebabkan beban ekonomi berlipat, di mana orang tua harus menopang kebutuhan keluarga mereka sendiri sekaligus keluarga baru anaknya. Hal ini dapat memperburuk kemiskinan struktural, terutama di daerah pedesaan dan komunitas berpenghasilan rendah. Minimnya keterampilan kerja dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pasangan muda sulit memperoleh pekerjaan yang layak. Beberapa pasangan akhirnya terjatuh dalam pekerjaan berupah rendah atau pekerjaan informal tanpa jaminan sosial. Ketidakstabilan ekonomi ini sering menjadi pemicu utama perselisihan rumah tangga dan perceraian. Selain itu, pernikahan dini berkorelasi dengan rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga dan meningkatnya ketergantungan pada bantuan sosial negara. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup generasi berikutnya (Tiswarni dkk., 2020).

4. Tinjauan Sosial

Secara sosial, pernikahan dini dapat meningkatkan angka perceraian, terutama karena pasangan muda cenderung memiliki emosi yang belum stabil dan keterbatasan dalam keterampilan komunikasi. Masalah ekonomi, perselingkuhan, dan perbedaan pandangan hidup juga sering menjadi alasan perceraian. Dalam masyarakat dengan budaya patriarki kuat, pernikahan dini sering menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Ketidakseimbangan relasi kekuasaan ini memicu kerentanan terhadap KDRT, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Perempuan yang menikah dini juga sering mengalami isolasi sosial karena kehilangan akses terhadap lingkungan sebaya dan kegiatan komunitas yang dapat mendukung pengembangan diri (Yuhelson dkk., 2020).

5. Tinjauan Pendidikan

Dari sisi pendidikan, pernikahan dini hampir selalu berdampak pada putusnya pendidikan formal. Mengingat jenjang pendidikan menengah biasanya selesai pada usia sekitar 18–19 tahun, anak yang menikah sebelum usia tersebut cenderung berhenti sekolah. Hal ini menutup peluang mereka untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi atau memperoleh keterampilan yang relevan di pasar kerja (Nugraha dkk., 2019). Penelitian UNICEF menunjukkan bahwa pernikahan dini mengurangi partisipasi pendidikan perempuan hingga lebih dari 60% di banyak negara berkembang. Di Indonesia, data BPS mengonfirmasi bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki rata-rata lama sekolah jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang menikah setelah usia 20 tahun. Dampak jangka panjangnya adalah rendahnya mobilitas sosial dan keterbatasan peluang ekonomi.

6. Tinjauan Gender

Dari perspektif gender, pernikahan dini mencerminkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Anak perempuan yang menikah di usia muda kerap

mengalami kerugian ganda: secara biologis lebih rentan terhadap komplikasi kehamilan dan secara sosial-ekonomi lebih tergantung pada suami. Minimnya pengetahuan hukum dan keberanian untuk menuntut hak memperburuk situasi ini. Komnas Perempuan melaporkan bahwa perempuan yang menikah dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami KDRT dibandingkan perempuan yang menikah dalam usia dewasa dan dalam hubungan setara (*egalitarian marriage*) (Lia dkk., 2025; Rahayu & Hamsia, 2018). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, fenomena ini menjadi penghambat tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyerukan penghapusan pernikahan anak di seluruh dunia.

Menafsirkan Kembali Naṣṣ tentang Usia Perkawinan: Kajian Kombinasi Tematik–Holistik

Kajian kombinasi tematik–holistik merupakan metode penafsiran yang menyinkronkan hasil pemahaman tematik (*mawḍūʿī*) dan holistik (*kullī*) terhadap Alqurʿan sebagai sumber hukum dan/atau ajaran Islam. Pemahaman tematik berarti mengkaji satu subjek, tema, atau kasus tertentu di dalam Alqurʿan dengan mengumpulkan seluruh ayat yang relevan, mulai dari awal hingga akhir mushaf, disertai dengan hadis Nabi Muḥammad yang relevan (al-Khulī, 1995, hlm. 232).

Secara teknis, terdapat empat langkah dalam metode tematik: (1) memilih satu topik atau kasus tertentu (*al-mawḍūʿ al-wāḥid*); (2) menelusuri dan mengidentifikasi seluruh ayat Alqurʿan yang membahas topik tersebut; (3) menganalisis setiap ayat untuk menemukan nilai partikular (kontekstual) sesuai *asbāb al-nuzūl* dan nilai universal yang dapat berlaku lintas zaman; dan (4) menyinkronkan hasil tersebut dengan prinsip-prinsip dalam rumpun ilmu hukum keluarga Islam (*fiqh al-usrah*) (Al-Farmawi, 1996, hlm. 35–36). Sementara itu, pendekatan holistik memandang Alqurʿan sebagai satu kesatuan yang saling menafsirkan. Prinsip ini dikenal dengan kaidah “*Alqurʿan yufassiru baʿduhu baʿdan*” (Alqurʿan saling menafsirkan antara satu bagian dengan bagian lainnya), atau dalam literatur Barat disebut “*One part of the Qurʿan explains another.*” Konsep ini telah dikenal sejak masa sahabat, dan diperkuat oleh pemikir seperti al-Syātibī (w. 790 H/1388 M), yang menekankan bahwa *kalām* (firman) Allāh merupakan kesatuan yang tak terpisahkan (al-Shātibī, 1969, hlm. 264).

Gabungan kedua kajian tematik dan holistik ini menjadi teori transformasi hukum Islam, teori relevansi hukum Islam, atau teori rekonstruksi hukum Islam, di mana pemahaman terhadap *naṣṣ* dapat menghasilkan formulasi hukum aplikatif yang relevan dengan konteks modern tanpa mengabaikan akar nilai partikular dan universal dari Alqurʿan dan hadis. Dalam konteks usia perkawinan, kajian ini membantu merumuskan batas usia yang tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga selaras dengan perkembangan sosial, medis, psikologis, dan hukum positif.

1. Nilai Partikular dalam Naṣṣ Usia Perkawinan

Secara tekstual, Alqurʿan tidak menetapkan batas usia minimal perkawinan dalam bentuk angka tertentu. Namun, terdapat sejumlah ayat yang dapat dikaitkan secara substansial dengan prinsip kesiapan menikah, yaitu QS. al-Nūr [24]: 32, QS. al-Nisāʾ [4]: 6, dan QS. al-Ṭalāq [65]: 4. Ketiga ayat ini, jika dianalisis secara

kontekstual dan tematik, memberikan kerangka normatif yang memadukan aspek spiritual, sosial, psikologis, dan biologis dalam penentuan kesiapan menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Nūr [24]: 32)

Asbāb al-nuzūl ayat ini, sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Mas‘ūd, berkaitan dengan sekelompok sahabat yang enggan menikah karena khawatir tidak mampu secara finansial. Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang menikah jika niatnya benar, dan bahwa rezeki merupakan bagian dari karunia-Nya (al-Wāḥidī, 1991, hlm. 195). Nilai partikularnya meliputi: (1) dorongan menikah untuk membina masyarakat Madinah pasca-hijrah, (2) penguatan solidaritas sosial melalui pernikahan, (3) pemberdayaan budak yang layak menikah, dan (4) penyelesaian keresahan seksual dan kemiskinan secara syar‘ī. Nilai universalnya mencakup: (1) pernikahan sebagai tanggung jawab sosial dan spiritual, (2) penjagaan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*), (3) inklusivitas gender dan status sosial, (4) prinsip tawakal dalam membangun keluarga, serta (5) keyakinan akan kecukupan rezeki dari Allah (al-Ṭabarī, 2000a, hlm. 97–99; Imām al-Qurṭubī, 1967a, hlm. 179–182; Quṭb, 1980a, hlm. 2455–2457; Shihab, 2012a, hlm. 518–520).

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...” (QS. al-Nisā’ [4]: 6)

Menurut al-Ṭabarī, (2000) dan al-Wāḥidī (1991), *asbāb al-nuzūl* ayat ini berkaitan dengan praktik jahiliah di mana wali sering menahan atau menyalahgunakan harta anak yatim. Ayat ini menetapkan bahwa penyerahan harta hanya boleh dilakukan jika anak tersebut telah *bāligh* (dewasa secara biologis) dan *rāshid* (dewasa secara mental). Nilai partikularnya mencakup: (1) pentingnya pendidikan dan pengujian kecakapan sebelum anak yatim mengelola harta, (2) keterkaitan kematangan fisik (*bāligh*) dan mental (*rushd*) sebagai indikator kesiapan bertanggung jawab, (3) larangan penyalahgunaan harta anak yatim, (4) etika wali dalam pengelolaan harta, dan (5) pentingnya transparansi melalui kehadiran saksi saat penyerahan harta (al-Ṭabarī, 2000b, hlm. 246–249; Imām al-

Qurtubī, 1967b, hlm. 133–137; Riḍā, 1947, hlm. 7–10). Nilai universalnya meliputi: (1) perlindungan kelompok rentan, (2) akuntabilitas sosial, (3) keadilan, (4) etika finansial, dan (5) pembentukan karakter (al-Zuhaylī, 1998a, hlm. 95–99; Qutb, 1980b, hlm. 635–637; Riḍā, 1947a, hlm. 8–10; Shihab, 2012b, hlm. 94–97).

وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۖ وَالَّتِي لَمْ
يَحْضُنَّ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu (tentang masa ‘iddahnya), maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan; begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, masa ‘iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya...” (QS. al-Ṭalāq [65]: 4)

Asbāb al-nuzūl ayat ini adalah jawaban atas pertanyaan sahabat tentang masa ‘iddah bagi perempuan dengan kondisi biologis tertentu, seperti menopause, belum haid, atau hamil saat ditalak. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dengan perempuan yang belum haid memang terjadi pada masa itu, tetapi hal ini merupakan cerminan kondisi sosial, bukan perintah normatif (al-Wāḥidī, 1991, hlm. 475). Nilai partikularnya mencakup: (1) penetapan masa ‘iddah tiga bulan bagi perempuan menopause dan yang belum haid, (2) penegasan masa ‘iddah hingga melahirkan bagi perempuan hamil, dan (3) jaminan kejelasan status hukum serta hak-hak perempuan pasca perceraian (al-Ṭabarī, 2000c, hlm. 118–121; al-Zuhaylī, 1998b, hlm. 87–89; Imām al-Qurtubī, 1967c, hlm. 165–168; Riḍā, 1947b, hlm. 13–15). Nilai universalnya meliputi: (1) keadilan gender, (2) kepastian hukum, (3) perlindungan biologis dan psikologis, (4) tanggung jawab sosial, serta (5) kemudahan syariat (*taysīr*) (al-Zuhaylī, 1998b, hlm. 87–90; ibn ‘Āshūr, 1984, hlm. 264–267; Qutb, 1980c, hlm. 2913–2916; Shihab, 2012c, hlm. 518–520).

Selain sejumlah ayat Alquran sebelumnya, usia perkawinan tidak dinyatakan secara numerik dalam sejumlah literatur hadis. Namun, sejumlah riwayat memberikan indikator kesiapan menikah berdasarkan aspek fisik, mental, dan finansial. Dua hadis yang sering dirujuk adalah hadis tentang anjuran menikah bagi pemuda yang mampu, dan hadis pernikahan Nabi Muḥammad dengan ‘Āisyah. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imām Muslim (an-Naysābūrī, 1995, hlm. 173):

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu (al-bā’ah) maka hendaklah ia menikah. Karena pernikahan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan perisai baginya.” (HR. Muslim)

Asbāb al-wurūd hadis ini terkait dengan bimbingan Rasulullah kepada pemuda Madinah. “*Al-bā’ah*” dipahami para ulama memiliki dua dimensi: kemampuan fisik-biologis (seksual) dan kemampuan finansial (nafkah) (al-Suyūṭī, 1986, hlm. 312–313). Nilai partikularnya meliputi: (1) anjuran menikah pada usia muda bila telah mampu, (2) pernikahan sebagai benteng moral, (3) puasa sebagai solusi preventif, dan (4) relevansi dengan struktur sosial masyarakat Arab awal (al-‘Asqalānī, 2000, hlm. 110–112; Imām Nawawī, 1996, hlm. 173–174; al-Anshārī, 1982, hlm. 58; al-Ḥarārī, 2009, hlm. 200). Nilai universalnya mencakup: (1) etika seksual, (2) tanggung jawab sosial, (3) pendidikan moral, dan (4) pencegahan penyimpangan perilaku (al-‘Asqalānī, 2000a, hlm. 247–249; Imām Nawawī, 2003, hlm. 414–416; Sābiq, 1999, hlm. 20–22).

Hadis kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī (1997, hlm. 3894) terkait pernikahan Rasulullah dengan ‘Āisyah:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، فَوَعِدْتُ فَمَتَرَقَ شَعْرِي فَوْقَ جُمَيْمَةٍ، فَأَتَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي، فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ مِنِّي، فَأَخَذَتْ يَدَيَّ حَتَّى أَوْفَقْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأَهْجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يُرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحَى، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Artinya: “Nabi menikahiku ketika aku berusia enam tahun. Kemudian kami tiba di Madinah dan menetap di perkampungan Bani al-Ḥārith bin Khazraj. Aku sempat jatuh sakit hingga rambutku rontok, lalu tumbuh kembali hingga panjang menjuntai. Suatu hari, ibuku, Ummu Rūmān, menemuiku ketika aku sedang bermain ayunan bersama beberapa teman perempuanku. Ia memanggilkku dengan suara keras. Aku pun mendatanginya tanpa mengetahui apa yang ia kehendaki dariku. Ia menggandeng tanganku hingga membawaku ke depan pintu rumah. Saat itu aku terengah-engah, hingga sebagian nafasku mulai tenang. Kemudian ia mengambil air dan menyeka wajah serta kepalaku. Lalu ia membawaku masuk ke dalam rumah. Di sana terdapat sejumlah perempuan dari kalangan Anṣār yang berkata, ‘Semoga keberkahan dan kebaikan tercurah atasmu, serta berada di bawah pertanda kebaikan.’ Mereka pun menyiapkanku. Tiba-tiba, Rasulullah datang pada waktu dhuḥa, lalu aku diserahkan kepada beliau. Saat itu aku adalah seorang anak perempuan berusia sembilan tahun.” (HR. Muslim)

Para ulama memahami peristiwa ini sebagai catatan sejarah (*taqrīrī*), bukan perintah normatif. Nilai partikularnya meliputi: (1) pernikahan usia muda sebagai praktik sosial umum, (2) kesiapan menikah diukur dari kematangan biologis, (3) fakta sejarah, (4) tujuan sosial-politik untuk mempererat hubungan keluarga, dan (5) adanya masa transisi sebelum hidup serumah (al-‘Asqalānī, 2000b, hlm. 130–132; Stowasser, 1996; Ibn Hishām, 1987, hlm. 228–230). Nilai universalnya mencakup: (1) kematangan fisik, mental, dan sosial sebagai syarat menikah; (2) kerelaan dan akhlak; (3) perlindungan hak anak dan perempuan; (4) orientasi moral pernikahan; dan (5) kontekstualisasi syariat sesuai *maqāṣid al-syarī‘ah* (Ahmed, 1992, hlm. 41–45; Shihab, 2005, hlm. 111–116; al-Raysūnī, 1992, hlm. 284–290; Syamsuddin, 2020, hlm. 205–210).

Dengan menggabungkan kedua hadis ini melalui kajian tematik-holistik, terlihat bahwa Islam tidak menetapkan batas usia numerik, melainkan menekankan indikator kesiapan fisik, psikologis, finansial, dan sosial. Dalam konteks modern, indikator tersebut dapat diintegrasikan dengan regulasi negara untuk menetapkan batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk *ijtihād* yang menjaga *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan).

2. Nilai Universal dalam Naṣṣ Usia Perkawinan

Konteks makro dari *naṣṣ* tentang usia perkawinan merujuk pada gambaran umum kondisi sosial, budaya, dan hukum pada masa ketika wahyu disampaikan. Konteks makro ini setidaknya mencakup tiga aspek utama: (1) struktur masyarakat Arab pada masa Nabi, (2) tradisi sosial dan hukum pra-Islam, serta (3) situasi ekonomi, relasi gender, dan struktur keluarga. Secara ringkas, konteks makro terhadap *naṣṣ* tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Universal dalam Naṣṣ tentang Usia Perkawinan

Aspek	Konteks Makro
Sosial	Pernikahan usia muda lazim dilakukan, namun Islam mulai mengatur dengan syarat moral dan tanggung jawab.
Keluarga	Wali memiliki peran sentral; Islam menegaskan prinsip keadilan dalam pengelolaan hak anak dan perempuan.
Hukum	Belum terdapat batasan usia hukum formal; Islam menetapkan indikator kesiapan <i>bāligh</i> dan <i>rāsyid</i> .
Ekonomi	Kemiskinan bukan penghalang mutlak, namun kesiapan finansial tetap dipertimbangkan.
Tujuan Pernikahan	Menjaga kehormatan, membentuk keluarga yang stabil, bukan semata-mata alasan biologis atau budaya.

Secara lebih mendalam, konteks makro *naṣṣ* usia perkawinan dapat dijabarkan ke dalam lima dimensi. Pertama, budaya Arab pra-Islam dan awal Islam. Pada masa itu, pernikahan usia muda merupakan praktik umum yang tidak dianggap tabu. Anak perempuan dapat dinikahkan segera setelah menunjukkan tanda-tanda *bāligh*, bahkan sebelum mengalami menstruasi. Praktik ini dilandasi oleh tiga alasan utama: (1) mempererat hubungan antar-suku, (2) melindungi

kehormatan keluarga, dan (3) mempertimbangkan tingkat harapan hidup serta pola pertumbuhan fisik yang berbeda dari kondisi modern.

Kedua, status perempuan. Perempuan pra-Islam, khususnya anak yatim, kerap tidak memiliki perlindungan hukum memadai. Alqur'an datang membawa visi protektif terhadap perempuan dan anak, antara lain melalui larangan memakan harta anak yatim (QS. al-Nisā' [4]: 6) dan penetapan masa '*iddah*' yang jelas bagi seluruh kondisi biologis perempuan (QS. al-Talāq [65]: 4) (Hoyland, 2001, hlm. 120–150; Smith, 1885, hlm. 1–40).

Ketiga, reformasi sosial Islam. Alqur'an dan hadis membawa pembaruan terhadap praktik pernikahan yang ada, di antaranya: (1) menekankan niat menjaga kehormatan dan kematangan (fisik dan mental) sebagai syarat utama, bukan semata usia atau transaksi sosial; (2) mengajarkan bahwa kemampuan (*al-bā'ah*) lebih esensial daripada sekadar umur; dan (3) menegaskan tanggung jawab wali, suami, serta masyarakat dalam menjamin kesejahteraan perempuan.

Keempat, aspek ekonomi dan ketimpangan sosial. Alqur'an mendorong pernikahan meskipun dalam kondisi miskin (QS. al-Nūr [24]: 32), menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukan penghalang absolut. Namun, hadis Rasulullah yang diriwayatkan Muslim memberikan arahan bahwa bagi yang belum mampu, hendaknya berpuasa—sebagai langkah preventif dan bentuk pengendalian diri. Dengan demikian, kesiapan finansial tetap menjadi pertimbangan rasional.

Kelima, ketiadaan standar usia global. Masyarakat Arab pada masa Rasulullah tidak mengenal sistem pembatasan usia secara hukum sebagaimana di era modern. Indikator kematangan biologis dan tanggung jawab sosial (*rushd*) menjadi parameter utama penentuan kesiapan menikah (Hoyland, 2001, hlm. 120–150; Smith, 1885, hlm. 1–40).

Penting untuk ditekankan bahwa konteks makro ini tidak dapat dijadikan legitimasi langsung bagi penerapan praktik masa lampau dalam kondisi kontemporer. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama: (1) perubahan mendasar dalam struktur sosial-budaya, dan (2) perkembangan konsep perlindungan anak, kesetaraan gender, serta hak asasi manusia yang jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, nilai-nilai universal syariah—seperti kesiapan, tanggung jawab, dan kemaslahatan—harus menjadi pijakan utama dalam penetapan usia minimal perkawinan pada masa kini. Pendekatan ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-nasl*.

3. Perbandingan Nilai Partikular dan Universal dalam Naṣṣ Usia Perkawinan

Kajian terhadap *naṣṣ* yang berkaitan dengan usia perkawinan menunjukkan bahwa teks tidak memberikan batas angka usia secara eksplisit. Namun, terdapat indikator normatif yang dapat dikelompokkan menjadi dua dimensi nilai: nilai partikular (yang berlaku dalam konteks pewahyuan dan kondisi sosial-budaya awal Islam) dan nilai universal (yang dapat diaplikasikan lintas zaman dan tempat). Pemahaman ini diperoleh melalui kajian kombinasi tematik-holistik, dengan mengumpulkan semua dalil terkait, menganalisisnya sesuai *asbāb al-nuzūl*, lalu menyinkronkannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara nilai partikular dan nilai universal dalam *naṣṣ* tentang usia perkawinan:

Tabel 2. Perbandingan Nilai Partikular dan Universal dalam *Naşş* tentang Usia Perkawinan

Aspek	Nilai Partikular	Nilai Universal
Usia Kawin	<i>Bāligh</i> dianggap cukup untuk menikah.	Dewasa secara fisik, psikis, dan sosial menjadi syarat.
Ekonomi	Kemiskinan bukan penghalang menikah.	Kesiapan finansial minimal untuk hidup mandiri.
Moralitas	Pencegahan zina sedini mungkin.	Menikah ketika siap menjaga kehormatan dan tanggung jawab.
Kematangan	Mampu mengelola harta.	Kematangan emosi, logika, dan pengambilan keputusan menjadi syarat penting.
Kesetaraan Sosial	Termasuk budak dapat menikah tanpa pembatasan usia spesifik.	Hak menikah berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi gender atau status sosial.
Perlindungan Anak	Pernikahan anak terjadi dan dibolehkan pada masa itu karena faktor budaya dan sosial.	Larangan pernikahan dini demi perlindungan fisik, psikis, dan masa depan anak.

Berdasarkan keseluruhan dalil, dapat dirumuskan tiga dimensi utama kesiapan perkawinan. Pertama, kesiapan fisik dan biologis (*bāligh*) merujuk pada kematangan biologis yang diakui *naşş*, tetapi tidak selalu berarti siap menikah secara psikologis dan sosial. Kedua, kesiapan mental, sosial, dan tanggung jawab (*rushd*) merujuk pada kemampuan mengelola diri, harta, dan relasi sosial. Ketiga, tujuan perlindungan moral dan stabilitas sosial merujuk pada pernikahan dilakukan untuk menjaga kehormatan, pandangan, dan menciptakan ketenangan. Kajian ini menunjukkan bahwa nilai partikular lebih terkait dengan realitas masyarakat Arab awal, sedangkan nilai universal menuntut reinterpretasi hukum agar sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama (Auda, 2008, hlm. 37–80). Sinkronisasi ini membawa implikasi bahwa batas usia perkawinan ideal dalam hukum positif dan praktik sosial harus mengacu pada kematangan fisik, psikis, ekonomi, dan sosial, bukan semata *bāligh*.

Perbandingan antara nilai partikular (spesifik pada konteks pewahyuan) dan nilai universal (berlaku lintas zaman) dalam *naşş* yang mengatur usia perkawinan menunjukkan adanya pergeseran fokus dari pemenuhan kriteria minimal *bāligh* secara biologis menuju kematangan multidimensi (Syamsuddin, 2020, hlm. 45–85). Nilai partikular yang terekam dalam konteks sejarah awal Islam menempatkan *bāligh* sebagai tanda cukupnya usia untuk menikah, sementara nilai universal menekankan bahwa kedewasaan meliputi kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam aspek ekonomi, *naşş* memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak menjadi penghalang untuk menikah, sebagaimana pesan dalam QS. al-Nūr (24):32, namun nilai universal menuntut kesiapan finansial minimal agar pasangan mampu hidup mandiri dan terhindar dari kemudharatan ekonomi. Dari segi moralitas, nilai partikular mendorong pencegahan zina sedini mungkin,

sementara nilai universal mengarahkan agar pernikahan dilakukan ketika individu siap menjaga kehormatan dan menjalankan tanggung jawab rumah tangga.

Kematangan juga mengalami pergeseran makna. Dalam konteks partikular, rasyid dipahami sebagai kemampuan mengelola harta, sedangkan dalam perspektif universal, kematangan mencakup kecerdasan emosional dan kemampuan berpikir logis. Dalam hal kesetaraan sosial, nilai partikular menunjukkan bahwa semua orang, termasuk budak, memiliki hak menikah, sementara nilai universal memperluasnya menjadi hak menikah bagi semua orang tanpa diskriminasi status sosial, gender, atau ras. Terakhir, terkait perlindungan anak, nilai partikular memperlihatkan kebolehan pernikahan anak pada masa lalu karena konteks sosial dan demografi, sedangkan nilai universal memprioritaskan pelarangan pernikahan dini demi perlindungan hak-hak anak (Syamsuddin, 2020, hlm. 45–85).

Dari keseluruhan *naṣṣ*, baik Alqur'an maupun hadis, tidak ditemukan angka pasti usia perkawinan, namun ditemukan indikator kesiapan yang dapat dikelompokkan dalam tiga dimensi utama. Pertama, kesiapan fisik dan biologis (*bāligh*), yang disebut dalam QS al-Nisā' (4):6 dengan frasa "*balaghū al-nikāḥ*" dan diakui dalam al-Ṭalāq (65):4 terkait '*iddah*' bagi perempuan yang belum haid. Namun, secara makro, *bāligh* tidak otomatis menjamin kesiapan menikah karena kematangan emosional dan sosial tidak selalu hadir bersamaan. Kedua, kesiapan mental, sosial, dan tanggung jawab (*rushd*) yang ditekankan dalam QS. al-Nisā' (4):6, menunjukkan pentingnya kecakapan akal sebelum menerima tanggung jawab keluarga dan harta. Ketiga, tujuan pernikahan sebagai perlindungan moral dan stabilitas sosial, sebagaimana termaktub dalam QS. al-Nūr (24):32 dan hadis riwayat Muslim, yaitu menjaga pandangan, menjaga kehormatan, serta mewujudkan ketenangan sosial dan spiritual (Shihab, 2001, hlm. 71–90).

Nilai partikular yang dapat diidentifikasi meliputi lima poin: menikah saat telah *bāligh* dan *rasyid*; menikah walaupun miskin; mengendalikan syahwat dengan puasa jika belum mampu menikah; dorongan wali atau orang tua untuk menikah; serta ujian bertahap bagi anak yatim sebelum mengelola harta. Sementara itu, nilai universal mencakup: kesiapan fisik, psikologis, dan sosial; kesiapan ekonomi yang realistis; pengendalian diri dalam era modern; peran aktif wali, keluarga, dan negara dalam memfasilitasi pernikahan sehat; serta pentingnya pendidikan karakter dan finansial sebelum menikah.

Sinkronisasi nilai-nilai ini dengan prinsip universal hukum keluarga Islam sebagai wujud kombinasi tematik-holistik, memperkuat tujuh asas: keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, kesetaraan, musyawarah, perlindungan pihak lemah, serta pencegahan konflik. Setiap asas ini berakar pada Alqur'an dan hadis. Misalnya, keadilan dalam QS. al-Nisā' (4):6 menuntut pernikahan hanya bagi yang matang; kasih sayang dalam QS. al-Rūm (30):21 menghendaki tumbuhnya *mawaddah* dan *rahmah* setelah usia matang; tanggung jawab dalam hadis tentang *al-ba'ah* menegaskan kesiapan finansial dan biologis; kesetaraan dalam QS. al-Ḥujurāt (49):13 mendorong standar usia yang setara bagi laki-laki dan perempuan; musyawarah dalam QS. al-Syūrā (42):38 memastikan kerelaan dan kesadaran penuh dalam pernikahan; perlindungan pihak lemah dalam QS. al-Nisā' (4):9 melarang perkawinan dini yang membahayakan; serta pencegahan konflik dalam QS. al-Nisā' (4):35 menuntut kematangan komunikasi (Shihab, 2001, hlm. 71–90).

Nilai universal dalam hukum keluarga Islam bersumber dari *maqāṣid al-syarī'ah* (Auda, 2008, hlm. 37–80)., yang menjaga lima tujuan pokok: perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Dalam perspektif ini, usia perkawinan ideal adalah ketika semua aspek tersebut aman dan terjamin. Lebih luas lagi, Alqur'an membangun delapan nilai universal yang berlaku lintas zaman, dan ini merupakan hasil kajian holistik: keadilan, kemanusiaan, kebebasan beragama, kesetaraan, tanggung jawab, musyawarah, perlindungan jiwa dan hak, serta rahmat dan kedamaian. Ketika diterapkan pada isu usia perkawinan, nilai-nilai ini mengarahkan agar pernikahan hanya dilakukan saat kematangan fisik, mental, dan sosial telah tercapai, sehingga tujuan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dapat diwujudkan tanpa menimbulkan kemudharatan bagi individu maupun masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembacaan kombinasi tematik–holistik terhadap *naṣṣ*, baik Alqur'an maupun hadis, kemampuan untuk melangsungkan perkawinan dalam Islam tidak ditentukan oleh angka usia semata, melainkan oleh indikator kesiapan fisik (*bāligh*), kematangan mental–sosial (*rushd*), dan orientasi moral yang sesuai dengan tujuan pernikahan. Nilai-nilai universal Islam membentuk kerangka normatif yang menolak praktik pernikahan yang membahayakan anak secara fisik maupun sosial, sekaligus mendorong terwujudnya perkawinan yang menjaga martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin kesejahteraan. Prinsip ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum keluarga Islam dan kompatibel dengan nilai-nilai universal Alqur'an, yang menekankan: (1) kematangan biologis, emosional, sosial, dan spiritual sebelum menikah; (2) perlindungan terhadap anak, kehormatan (*'ird*), dan masa depan umat; serta (3) pembentukan peradaban hukum keluarga Islam yang *rahmatan li al-'ālamīn*.

Dengan demikian, kesiapan perkawinan dalam Islam ditentukan secara kualitatif, bukan sekadar kuantitatif. Namun, ukuran kualitatif tersebut dapat dituangkan dalam bentuk batas usia kuantitatif yang disusun berdasarkan indikator kematangan kualitatif, dengan tujuan memudahkan implementasi hukum. Berdasarkan kajian hukum Islam, temuan ilmiah, dan pertimbangan sosial–medis, usia 19 tahun dapat dipandang sebagai standar ideal untuk melangsungkan perkawinan. Usia ini telah memenuhi kriteria nilai universal Alqur'an, selaras dengan tuntutan zaman, dan sejalan dengan temuan ilmu pengetahuan serta teknologi kontemporer. Penelitian empiris menunjukkan bahwa perkawinan pada usia di bawah 18 tahun sering menimbulkan dampak negatif signifikan, baik dari segi kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, kestabilan ekonomi, maupun keberlanjutan pendidikan. Sebaliknya, usia 19 tahun merepresentasikan kematangan biologis, emosional, sosial, dan spiritual yang memadai; menjamin perlindungan terhadap anak, kehormatan, dan masa depan umat; serta mendukung pembentukan peradaban hukum keluarga Islam yang *rahmatan li al-'ālamīn*.

Daftar Pustaka

- Adelia, C. G., & Sulistiawati, S. (2023). Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dan Menikah Dini pada Remaja Putri. *Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 10(1), 42–53. <https://doi.org/10.35316/oksitosin.v10i1.2534>
- Ahmad Dakhoir, & Sa'adah, S. L. (2023). Meta-Juridical Analysis on the Legal Arguments beyond Changes in Indonesian's Marriage Age Rule. *AL-IHKAM*:

- Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(1), 80–101. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7162>
- Ahmad, N. Q. P. R., Wati, D. S., Aldika, M. A., & Satria, I. (2024). Perkawinan Dini: Menyingkap Dampaknya terhadap Kesehatan Anak di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(2), 105–112.
- Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press.
- Al-Anshārī, I. (1982). *Al-Ilmām bi Sharḥ Umdat al-Aḥkām* (Vol. 2). Muṣṭaba' al-Sa'ādah.
- Al-'Asqalānī, I. A. ibn Ḥajar. (2000a). *Bulūgh al-Marām*. Dār al-Ṣalām.
- Al-'Asqalānī, I. A. ibn Ḥajar. (2000b). *Fatḥ al-Bārī* (Vol. 9). Dār al-Ma'ārif.
- Al-Bukhārī, I. M. ibn I. (1997). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Vol. 7). Darussalam Publishers & Distributors.
- Al-Ḥarārī, M. al-Amīn. (2009). *Al-Kawkab al-Wahhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 16). Dār al-Minhāj.
- Al-Kasānī, A.-I. 'Alā al-D. A. B. bin M. (1996). *Kitāb Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'* (Vol. 2). Dār al-Firk.
- Al-Khulī, A. (1995). *Manāḥij Tajdīd fī al-Nahw wa al-Balāghah wa al-Tafsīr wa al-Adab*. Al-Ḥay'ah al-Miṣrīyah al-'Āmmah li al-Kitāb.
- Al-Raysūnī, A. (1992). *Nazariyyat al-Maqāsid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Shāfi'ī, M. bin I. (t.t.). *Al-Umm* (Vol. 5). Al-Muznī.
- Al-Shāṭibī, I. ibn M. (1969). *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Aḥkām* (M. M. al-D. 'Abd al-Ḥamīd, Ed.; Vol. 3). Maktabat wa Maṭba'at Muḥammad 'Alī Shābih wa Awlādh.
- Al-Suyūṭī, J. al-Dīn. (1986). *Al-Lubāb fī Taḥqīq al-Asbāb*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ṭabarī, I. A. J. (2000a). *Tafsīr al-Ṭabarī (Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān)* (Vol. 18). Dār al-Ma'ārif.
- Al-Ṭabarī, I. A. J. (2000b). *Tafsīr al-Ṭabarī (Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān)* (Vol. 4). Dār al-Ma'ārif.
- Al-Ṭabarī, I. A. J. (2000c). *Tafsīr al-Ṭabarī (Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān)* (Vol. 28). Dār al-Ma'ārif.
- Al-Wāḥidī, A. al-Ḥasan 'Alī ibn A. (1991). *Asbāb al-Nuzūl* (M. M. al-D. 'Abd al-Ḥamīd, Ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuḥaylī, W. (1998a). *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Vol. 5). Dār al-Fikr al-Mu'āṣir.
- Al-Zuḥaylī, W. (1998b). *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Vol. 28). Dār al-Fikr al-Mu'āṣir.
- Al-Farmawi, A. A.-H. (1996). *Metode Tafsir Mawdu'iy: Suatu Pengantar* (Jakarta). RajaGrafindo Persada.
http://digilib.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=7775&keywords=
- Aminu, M. (2015). Maternal and Perinatal Mortality and Morbidity Associated with Adolescent Pregnancy in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, 122(8), 1639–1650.
- An-Naysābūrī, I. M. ibn al-Ḥajjāj. (1995). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 8). Dār 'Ālam al-Fawā'id.

- Asman, A. (2021). Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif. *Journal of Islamic Law*, 2(1), 119–138. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.66>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Inst. of Islamic Thought.
- Azizah, N. (2018). The Analysis of Minimum Marriage Age Determination in Indonesia and Other Islamic Countries. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(2), 148. <https://doi.org/10.30984/jis.v16i2.664>
- Christian, J. H., & Edenela, K. (2019). The Deprivation of Women's Rights Due to Discrimination on the Marriage Age Limit. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30723>
- Danso-Appiah, A., Behene, E., Hazel, J. N., & Abanga, S. (2025). Obstetric, Foetal and Neonatal Outcomes in Adolescent Pregnancy in Sub-Saharan Africa: Systematic Review and Meta-Analysis Protocol. *PLOS One*, 20(5), e0323099. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323099>
- Dewi, A. A. I. A. A., Dharmawan, N. K. S., Krisnayanti, A. A. I. E., Samsithawrati, P. A., & Kurniawan, I. G. A. (2022). The Role of Human Rights and Customary Law to Prevent Early Childhood Marriage in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 6(2), 268–285. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1885.pp268-285>
- Ganchimeg, T., Ota, E., Morisaki, N., Laopaiboon, M., Lumbiganon, P., Zhang, J., Yamdamsuren, B., Temmerman, M., Say, L., Tunçalp, Ö., Vogel, J., Souza, J., Mori, R., & on behalf of the WHO Multicountry Survey on Maternal Newborn Health Research Network. (2014). Pregnancy and Childbirth Outcomes Among Adolescent Mothers: A World Health Organization Multicountry Study. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, 121(s1), 40–48. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.12630>
- Gunawan, F. A., Qurbani, I. D., & Anshari, T. (2023). Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minumum Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Media Iuris*, 6(1), 85–114. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40285>
- Hadi, S. (2018). Putusan MK No.22 /PUU-XV /2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan dalam Perspektif Masalah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 174–183. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11206>
- Hoyland, R. G. (2001). *Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam*. Routledge 2001.
- ibn 'Āshūr, M. al-Ṭāhir. (1984). *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Vol. 5). Al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr.
- Ibn Hishām. (1987). *Al-Sīrah al-Nabawiyyah*. Dār al-Ma'rifah.
- Imām al-Qurṭubī. (1967a). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Vol. 12). Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Imām al-Qurṭubī. (1967b). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Vol. 5). Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Imām al-Qurṭubī. (1967c). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Vol. 18). Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Imām Nawawī. (1996). *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj* (Vol. 9). Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.

- Imām Nawawī. (2003). *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Dār Ibn Kathīr.
- Irani, M., & Latifnejad Roudsari, R. (2019). Reproductive and Sexual Health Consequences of Child Marriage: A Review of literature. *Journal of Midwifery and Reproductive Health*, 7(1), 1491–1497. <https://doi.org/10.22038/jmrh.2018.31627.1342>
- Ismail, L. O. (2022). Pernikahan Dini dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 517. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.350>
- Julianto, V., Shofa, R. L., Kamsi, Haq, A., & Liem, A. (2025). Judges' Perspectives on Changes in the Legal Minimum Age at Marriage in Indonesia. *Journal of Family Studies*, 31(1), 94–117. <https://doi.org/10.1080/13229400.2024.2419870>
- Kafidhoh, S., Asyari, N. A., Ali Mutakin, A. M., & Saujan, I. (2024). Dynamics Of Legal Politics Regarding Marriage Age Limits In Indonesia: Between Religious Norms And Social Change. *Jurnal Hukum Islam*, 22(2), 405–436. <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i2.06>
- Kamarusdiana, K., & Farohah, N. (2022). Reform on the Marriage Age Limit by Jakarta Women's Health Organizations in Maqāṣid al-Syarī'ah Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 198. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12892>
- Karataşlı, V., Kanmaz, A. G., İnan, A. H., Budak, A., & Beyan, E. (2019). Maternal and Neonatal Outcomes of Adolescent Pregnancy. *Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction*, 48(5), 347–350. <https://doi.org/10.1016/j.jogoh.2019.02.011>
- Lee, K. H., Chowdhury, A. I., Rahman, Q. S., Cunningham, S. A., Parveen, S., Bari, S., El Arifeen, S., & Gurley, E. S. (2023). Child Marriage in Rural Bangladesh and Impact on Obstetric Complications and Perinatal Death: Findings from a Health and Demographic Surveillance System. *PLOS ONE*, 18(7), e0288746. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288746>
- Lia, D., Rahmayani, D., & Rahman, S. (2025). Hubungan Usia Saat Menikah dengan Kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Perempuan. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.37287/ijnhs.v6i1.5548>
- Maheshwari, M. V., Khalid, N., Patel, P. D., Alghareeb, R., & Hussain, A. (2022). Maternal and Neonatal Outcomes of Adolescent Pregnancy: A Narrative Review. *Cureus*, 14(6), e25921. <https://doi.org/10.7759/cureus.25921>
- Mālik bin Anas. (1323). *Al-Mudawwanah al-Kubrā* (Vol. 3). Dār Ṣādir.
- Maulinda, F., Handayani, D., & Wongkaren, T. S. (2021). The Effect of Age at First Marriage on the Incidence of Labor Complications and Babies with Low Birth Weight in Indonesia. *Child Health Nursing Research*, 27(2), 127–136. <https://doi.org/10.4094/chnr.2021.27.2.127>
- Ningrum, R., Ari Astuti, D., & Anjarwati. (2023). The Relationship between Early Marriage and Mental Health in Adolescent Girls in the KUA Ngemplak Yogyakarta. *Jurnal PROMKES*, 11(2), 141–148. <https://doi.org/10.20473/jpk.V11.I2.2023.141-148>
-

- Nugraha, X., Izzaty, R., & Putri, A. A. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017). *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 40–54. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>
- Ochen, A. M., Chi, P. C., & Lawoko, S. (2019). Predictors of Teenage Pregnancy Among Girls Aged 13–19 Years in Uganda: A Community Based Case-Control Study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19(1), 211. <https://doi.org/10.1186/s12884-019-2347-y>
- Onuh, S. A., & Ocheke, A. N. (2023). 5 Year Reveiw: Teenage Pregnancy; Delivery and Outcome. *Nigerian Journal of Medicine*, 32(2), 202. https://doi.org/10.4103/NJM.NJM_20_23
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017*. (t.t.).
- Qudāmah, M. al-D. A. M. ‘Abdillāh bin A. bin. (1984). *Al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr* (Vol. 7). Dār al-Fikr.
- Quṭb, S. (1980a). *Fī Zilāl al-Qur’ān* (Vol. 18). Dār al-Shurūq.
- Quṭb, S. (1980b). *Fī Zilāl al-Qur’ān* (Vol. 5). Dār al-Shurūq.
- Quṭb, S. (1980c). *Fī Zilāl al-Qur’ān* (Vol. 28). Dār al-Shurūq.
- Rahayu, A. P., & Hamsia, W. (2018). Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya. *Pedagogi : Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 89–102. <https://doi.org/10.30651/pedagogi.v4i2.1965>
- Rais, I. (2018). Marriage Dispensation due to Extramarital Pregnancy: The Study on the Decision by the Religious Court of South Jakarta (2010-2011). *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 18(1), 155–167. <https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.7490>
- Riḍā, M. R. (1947a). *Tafsīr al-Manār* (Vol. 5). Dār al-Manār.
- Riḍā, M. R. (1947b). *Tafsīr al-Manār* (Vol. 12). Dār al-Manār.
- Rismana, D., Hariyanto, H., Azizah, M., Zakiyah, N., & Hakimi, A. R. (2024). The Controversy on the Minimum Age for Marriage in Indonesia: Factors and Implications. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v2i1.21>
- Rohman, T., Mahsus, M., Abduh, M., & Arnone, G. (2023). Preventing Violations of Religious and Social Norms: Judicial Interpretation of “Urgent Reasons” in Marriage Dispensation at the Wonosari Religious Court, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1535>
- Sābiq, S. (1999). *Fiqh al-Sunnah*. Dār al-Fikr.
- Shihab, M. Q. (2001). *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2005). *Islam dan Hak Asasi Manusia: Perspektif al-Qur’an dan Sunnah*. Lentera Hait.
- Shihab, M. Q. (2012a). *Tafsīr Al-Mishbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Vol. 9). Lentera Hait.
- Shihab, M. Q. (2012b). *Tafsīr Al-Mishbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Vol. 2). Lentera Hait.
- Shihab, M. Q. (2012c). *Tafsīr Al-Mishbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Vol. 16). Lentera Hait.
- Smith, W. R. (1885). *Kinship and Marriage in Early Arabia*. University Press.
-

- Stowasser, B. F. (1996). *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation*. Oxford University Press.
- Syahadatina Noor, M., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., Laily, N., Octaviana Putri, A., Hadianor, H., Anggraini, L., Fatimah, H., & Muhammad Ridwan, A. (2018). *"Klinik Dana" sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Airlangga University Press. <https://repositori.dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/18291>
- Syakroni, S. (2021). Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Keutuhan Rumah Tangga. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1.465-1.474. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.242>
- Syamsuddin, S. (2020). *Tafsir Maqashidi: Pendekatan Kontekstual terhadap Ayat-Ayat Sosial*. SUKA Press.
- Tiswarni, T., Jayusman, J., & Rohilati, A. S. (2020). Determination of Married Dispensation Number: 008/Pdt, P/2018/Tgm and 0012/Pdt, P/2019/Tgm in Masalah Perspective. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(2), 163. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3556>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (t.t.).
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (t.t.).
- Wafa, Z., Izzuddin, A., & Rosidi, A. (2024). Age Limit of Marriage in Islamic Family Law: A Comparative Study between Morocco, Pakistan, Malaysia, and Indonesia. *Al-Bayyinah*, 8(1), 119-139. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i1.6351>
- Yoosefi Lebni, J., Solhi, M., Ebadi Fard Azar, F., Khalajabadi Farahani, F., & Irandoost, S. F. (2023). Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 60, 00469580231159963. <https://doi.org/10.1177/00469580231159963>
- Yuhelson, Y., Lina Sinaulan, R., & Rahmat, A. (2020). Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini di Gorontalo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 4(1), 223-246. <https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-10>
- Zahran, F. (2022). Hubungan Pernikahan Usia Dini pada Remaja dengan Kejadian BBLR. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia*, 3(2), 111-119. <https://doi.org/10.57084/jikpi.v3i2.1258>